



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.LIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LOLAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.LIK, tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tergolong orang yang tidak mampu secara ekonomi, serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, sebagaimana dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx No: 04/DNU/MU/11/II/2024, tanggal 21 Februari 2024. Oleh karena itu,

Hal. 1 dari 14Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.LIK



Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak kiranya diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat, 04 Maret 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/01/III/2022 tanggal 04 Maret 2022;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai dengan 3 orang anak dan Tergugat berstatus Duda mati dengan 3 orang anak;

4. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di desa Mopuya Utara selama 3 (tiga) bulan, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah;

5. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak/keturunan;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sekitar 1 (satu) bulan, setelah itu tepatnya dibulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran:

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yang merasa terbebani dengan anak-anak Penggugat, padahal sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah saling memahami keadaan masing-masing dengan menerima anak-anak bawaan dari suami pertama Penggugat begitu juga sebaliknya Penggugat sanggup dan ikhlas menerima anak-anak Tergugat dengan isteri pertamanya, akan tetapi Tergugat selalu mengungkit-ungkit keberadaan anak-anak Penggugat, akibat pertengkaran tersebut penggugat dan Tergugat pernah hidup berpisah sekitar 1 bulan dan kemudian rukun kembali;

8. Bahwa selanjutnya berbulan-bulan lamanya Penggugat berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat yang tidak mau peduli dengan anak-anak Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggal 28 Juni 2023, dimana setelah bertengkar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 17 April 2024 dan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal tanggal 3 Mei 2024 yang dibacakan dalam

Hal. 3dari 14Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Lolak berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak serta dengan memperhatikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Agama Lolak Nomor SP DIPA-005.04.2.401996/2024 tanggal 24 November 2023, sehingga seluruh biaya perkara yang diajukan oleh Penggugat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lolak Tahun Anggaran 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/01/III/2022 tanggal 04 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nia Muslihatin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

B. Saksi

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Lik



1. **Aisa Ferawati D binti Yoel Datalamon**, umur 34 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak Maret 2022;
 - Bahwa status Penggugat adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak, Tergugat Duda dengan 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxx sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama 1 bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cecok secara langsung karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat merasa terbebani dengan anak-anak bawaan Penggugat yang masih kecil-kecil, bahkan Tergugat secara terang-terangan mengaku tidak mau menerima anak-anak bawaan Penggugat tersebut;
 - Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023, setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini sudah ada 11 (sebelas) bulan yang lalu;
 - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau

Hal. 5dari 14Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.LIK



lagi dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat namun tetap tidak bisa rukun dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

2. **Lusi Mayasari binti Jarimar**, umur 42 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak Maret 2022;
- Bahwa status Penggugat adalah janda dengan 3 (tiga) orang anak, Tergugat Duda dengan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxx sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun 1 bulan kemudian sudah mulai tidak harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut secara langsung, karena rumah saksi dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat merasa keberatan Penggugat membawa anak-anak bawaannya untuk diajak tinggal bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran antara keduanya, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai saat ini sudah ada 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 6dari 14Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Lik



ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak bisa rukun dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor /Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal 17 April 2024 dan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Lik tanggal tanggal 3 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan April 2022, yang penyebabnya karena Tergugat merasa terbebani dengan anak-anak Penggugat, padahal sebelum menikah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah saling memahami keadaan masing-masing dengan menerima anak-anak bawaan dari suami pertama Penggugat begitu juga sebaliknya Penggugat sanggup dan ikhlas menerima anak-anak Tergugat dengan isteri pertamanya, akan tetapi Tergugat selalu mengungkit-ungkit keberadaan anak-anak Penggugat, akibat pertengkaran tersebut penggugat dan Tergugat pernah hidup berpisah sekitar 1 bulan dan kemudian rukun kembali. Atas kejadian tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 11 (sebelas) bulan, dan sudah tidak melakukan kewajiban layaknya suami istri, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah mengajukan bukti P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, membuktikan bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa asli KTP atas nama Nia Muslihatin, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat pula telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang berasal dari orang dekat Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 172 R.Bg, saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua orang saksi tersebut di atas, keduanya mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, saksi-saksi sering melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara langsung yang disebabkan karena Tergugat merasa terbebani dengan anak-anak Penggugat dan keberatan apabila anak-anak bawaan Penggugat tersebut ikut tinggal bersama dengan Tergugat; sehingga menyebabkan antara keduanya kini telah berpisah rumah sudah ada 11 (sebelas) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Maret 2022, yang dicatatkan di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di xxxx xxxxxx xxxxx sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2022 sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang dikarenakan Tergugat merasa terbebani dengan anak-anak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan keberatan apabila anak-anak bawaan Penggugat tersebut ikut tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa 11 (sebelas) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah kembali bersama lagi dan antara keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga seharusnya terbangun sikap saling cinta-mencintai, saling hormat-menghormati, saling setia dan saling memberi bantuan lahir-bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sementara dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat suasana ini sudah sulit terbangun karena: (1) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bulan April 2022 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus; (2) Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2023 atau kurang lebih (sebelas) bulantelah pisah rumah, dan setelah berpisah, komunikasi di antara keduanya sudah tidak berjalan baik; (3) Upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal, baik oleh Majelis Hakim maupun keluarga pihak Penggugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; (4) Penggugat sudah tidak berkeinginan melanjutkan rumah tanggadengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Lik



Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami-isteri, sementara apabila keinginan melanggengkan rumah tangga itu sudah tidak ada dari kedua belah pihak, maka dengan kondisi seperti ini, menurut Majelis Hakim jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: "... ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni: "... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", sudah tidak mungkin diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa perlu membahas lebih lanjut apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikategorikan telah "PECAH" (*broken marriage*) yang sulit untuk dipersatukan kembali, dan perceraian adalah solusi terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Lik



sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatanceraai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugradari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Lolak, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lolak Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian diputuskandalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1445 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H.sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I.dan Alfian Muhammady, S.Sy.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu olehEmila Gonibala, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugattanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 00,00
- ATK Proses : Rp 00,00
- Panggilan : Rp 00,00

Hal. 13dari 14Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pgl : Rp 00,00
- Redaksi : Rp 00,00
- Meterai : Rp 00,00
- J u m l a h : Rp 00,00

Hal. 14dari 14Hal. Putusan No.130/Pdt.G/2024/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)